

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, LABEL PANGAN, PERBUATAN CURANG, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tinjauan Teoritis Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik. M.J.Leder menyatakan: *In a sense there is no such creature as consumer law*. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yakni:..... *rules of law which recognize the bargaining weakness is not unfairly exploited*.⁴⁹

Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.⁵⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja berdasarkan Hukum Internasional, maka Hukum Konsumen adalah: “Keseluruhan asas-asas

⁴⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid*.

dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen”.⁵¹

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.”

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai:

“Keseluruhan asas – asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak

⁵¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Pers, Malang, 2016, hlm. 49.

dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah yang senantiasa bersifat mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara para pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup bermasyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa hukum konsumen adalah berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan para pihak konsumen di dalamnya. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya.⁵²

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya untuk menjamin

⁵² *Ibid*, hlm. 51.

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵³

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie undang – undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:⁵⁴

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku

Perlindungan konsumen, menurut Setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian. Misalnya, penyerahan barang palsu kepada konsumen, penipuan mengenai mutu atau kualitas produk dan sebagainya. Perlindungan pada aspek pertama mencakup perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen karena memakai atau mengonsumsi barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.⁵⁵

Pada aspek kedua, mencakup perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen-pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya, mengenai harga, biaya-biaya untuk menyelenggarakan

⁵³ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 7.

⁵⁴ Yusuf Sofie, *op.cit*, hlm. 6.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 6.

perjanjian (kontrak) dan sebagainya, baik sebagai akibat dari penggunaan standar kontrak maupun perilaku curang dari produsen-pelaku usaha.⁵⁶

3. Pengertian Konsumen.

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁵⁷

Secara normatif pengertian konsumen, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:⁵⁸

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pengertian konsumen diatas terdapat syarat tidak untuk diperdagangkan yang menunjukan sebagai konsumen akhir dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Diadit Media, Jakarta Pusat, 2002, hlm. 3.

atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan atau mengatur dan atau mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:⁵⁹

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial);

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 13.

4. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam setiap undang – undang yang dibuat pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut.

Di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen terdapat asas yang terkandung di dalamnya. Asas tersebut tercantum di dalam Pasal 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut adalah:⁶⁰

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas ini juga menghendaki bahwa agar di dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi asas ini menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan kepada masing-masing pihak, baik pihak pengusaha (produsen) maupun konsumen apa yang menjadi haknya.

2. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

⁶⁰ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 10 – 12.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tersebut, antara konsumen dan produsen (pengusaha) dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen, dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak maupun kewajibannya masing – masing di dalam pergaulan hidup di masyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga

barang dan atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:⁶¹

1. Asas kemanfaatan di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

⁶¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 26.

Tujuan perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:⁶²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen;

Pasal 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Acmad ali mengatakan masing-masing undang- undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2.

⁶² *Ibid*, hlm. 33- 34.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, karena pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.⁶³

Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya dihadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen dan menurutnya menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu:⁶⁴

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);

⁶³ Celine Tri Siwi K, *op.cit*, hlm. 30.

⁶⁴ Firman Tumantara Endipradja, *op.cit*, hlm. 102.

2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);

Keempat hak dasar tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.⁶⁵

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai pencahak konsumen.⁶⁶

Masyarakat ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat eropa) yang perlu mendapatkan perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa, yaitu:⁶⁷

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Celin Tri Siwi K, *op.cit*, hlm. 31

⁶⁷ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 31.

3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk didengar;

Di dalam Pedoman Perlindungan bagi Konsumen yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN-Guidelines for Consumer Protection*) melalui Resolusi PBB No. 39/248 pada 9 April 1985, Pada Bagian II tentang Prinsip-Prinsip Umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah:⁶⁸

1. Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen;
2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;
6. Kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 32.

Resolusi ini lahir berkat perjuangan panjang selama kurang lebih dari sepuluh tahun dari lembaga-lembaga konsumen di seluruh dunia yang telah dipimpin oleh *International Organization of Consumers Union (IOCU)*.⁶⁹

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung di dalam *The Internasional Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan empat dasar hak lainnya, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan Konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Secara eksplisit hak -hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak – hak kosnumen yang disebutkan di dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dibandingkan dengan hak-hak konsumen yang telah disampaikan Presiden Amerika Serikat JF.Kennedy atau Organisasi Konsumen Sedunia (IOCU)⁷⁰. Di dalam Pasal 4 hak –hak konsumen UUPK adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa

⁶⁹ Firman Tumorantara Endipradja, *op.cit*, hlm. 103.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 105.

⁷¹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Lawan dari hak adalah kewajiban. Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yakni:⁷²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah:⁷³

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

⁷² Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷³ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive* pengertian “produsen” meliputi:⁷⁴

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- c. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Dari pengertian Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa pelaku usaha sebagai subjek hukum pidana dapat berbentuk orang perorangan maupun badan usaha. Menyangkut pelaku usaha yang berbentuk perorangan, mengenai kedudukan sebagai pembuat

⁷⁴ Celina Tri Siwi K, *op.cit*, hlm. 41-42.

dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada perseorangan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri terdapat di dalam Pasal 61, yang pada pokoknya bahwa menyebutkan bahwa pelaku usaha maupun pengurus dapat dijatuhi sanksi pidana.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki hak- hak yang harus diberikan dan dihormati oleh pihak-pihak lain dalam menjalankan usahanya tersebut, misalnya oleh konsumen. Adapun hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari produsen-pelaku usaha adalah:⁷⁵

- a. Menerima pembayaran;
- b. Mendapat perlindungan hukum;

⁷⁵ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 72.

- c. Membela diri;
- d. Rehabilitasi;

Hak menerima pembayaran berarti produsen-pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan dan diserahkan kepada pembeli.

Hak mendapat perlindungan hukum berarti produsen-pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen yang dengan itikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya.

Hak membela diri berarti produsen-pelaku usaha berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempersalahkan atau merugikan haknya.

Hak rehabilitasi, artinya produsen-pelaku usaha berhak memperoleh rehabilitasi atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen-pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa produsen-pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen-pelaku usaha adalah:⁷⁶

- a. Beritikad baik;
- b. Memberi informasi;
- c. Melayani dengan cara yang sama;
- d. Memberi jaminan;
- e. Memberi kesempatan mencoba; dan
- f. Memberi kompensasi

Kewajiban beritikad baik berarti produsen-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.

Kewajiban memberi informasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 73-74.

hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur. Kewajiban melayani berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen-pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuainya produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak dan kewajiban produsen ini bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini merupakan sebagai upaya menciptakan hubungan yang seimbang dan serasi antara produsen-pelaku usaha dan

konsumen. Hal ini juga menegaskan bahwa antara produsen-pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan.⁷⁷

C. Tinjauan Teoritis Mengenai Pencantuman Label Pangan Oleh Pelaku Usaha dan Perbuatan Curang

1. Pencantuman Label Pangan Oleh Pelaku Usaha

a. Pengaturan mengenai Label Pangan

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan suatu produk. Prinsip ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 7 butir b UUPK, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban Pasal 7 butir b UUPK ini ditegaskan lagi dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan produk tersebut. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha tersebut, diaturlah mengenai pelabelan dan iklan produk pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 1 ayat 3 PP No 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa label pangan adalah:⁷⁸

“setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 74.

⁷⁸ N.H.T. Siahaan, *op.cit*, hlm. 141.

Mengingat fungsi label yang sangat penting, maka setiap produk pangan yang dalam bentuk kemasan diwajibkan mencantumkan label sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan;
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;

b. Arti Penting Label Pangan

Istilah label berasal dari peralihan kata dalam Bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian label adalah:⁷⁹

1. Sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya.
2. Etiket, merek dagang.
3. Petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya.
4. Petunjuk kelas kata, sumber kata.
5. Catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetic dari benih, dan sebagainya.

⁷⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen yang ditutup-tutupi.⁸⁰ Selain sebagai media komunikasi pencantuman label mempunyai maksud, yaitu:⁸¹

1. Sebagai sumber informasi, tentunya produsen sangat mengharapkan penjualan produknya meningkat sehingga selalu berusaha untuk memasukkan unsur-unsur yang dapat memikat atau membujuk konsumen untuk membelinya. Informasi yang benar, jelas, dan jujur harus selalu disampaikan kepada konsumen sebagaimana ketentuan UUPK.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Masyarakat di negara-negara maju sudah terbiasa untuk membaca label dengan cermat dan teliti, serta harganya sebelum membeli.
3. Sebagai sarana mengikat transaksi, dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa label harus bersifat mengikat artinya apa yang

⁸⁰N.H.T. Siahaan, *op.cit*, hlm.141-142.

⁸¹ W.A Permono, *Label Asal Tempel Konsumen Bisa Ngomel*, Warta Konsumen, Jakarta, 2000, hlm. 10.

diinformasikan dalam label harus dibuktikan kebenarannya dan bersedia dituntut apabila ternyata tidak benar.

Informasi mengenai pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena manusia hidup bergantung dengan pangan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar (kebutuhan primer) bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan memberikan definisi pangan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

Dengan pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membantu terciptanya perdagangan yang jujur, dan bertanggung jawab, dimana semua pihak akan memperoleh informasi yang benar mengenai suatu produk. Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai

suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.⁸²

Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa yang sebagaimana merupakan hak konsumen yang telah tercantum di dalam Pasal 4 huruf c UUPK, dengan adanya label maka konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Ini berarti pula memberi kesempatan kepada konsumen untuk mempergunakan hak yang lainnya, yaitu hak untuk memilih sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 4 huruf b UUPK.⁸³

Salah satu manfaat pencantuman informasi pada label adalah untuk memberikan pendidikan kepada konsumen tentang hal yang berkaitan dengan pangan. Informasi penting yang umum disampaikan melalui label tersebut antara lain berupa bagaimana cara menyimpan pangan, cara pengolahan yang tepat, kandungan gizi pada pangan tertentu, fungsi zat gizi tersebut terhadap kesehatan, dan sebagainya.⁸⁴

⁸² Anak Agung Ayu, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*”, 2011, Tesis, hlm. 101.

⁸³ Hendra Muttaqin, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*”, 2016, Skripsi, hlm. 36.

⁸⁴ Anak Agung Ayu, *op.cit*, hlm.115.

2. Perbuatan Curang Terhadap Pencantuman Label Pangan Yang Tidak Sesuai Sebagai Tindak Pidana

Perbuatan curang atau praktik bisnis yang (tidak jujur) dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Beberapa bentuk perbuatan curang (tidak jujur) dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya:⁸⁵

1. Memberi pernyataan menyesatkan atau palsu tentang suatu produk yang telah dijual di pasar, memalsukan produk dan sebagainya. Memberi keterangan palsu atau menyesatkan ini dapat dilakukan melalui iklan atau media promosi lainnya, dimana produsen (pelaku usaha) mengemukakan keterangan-keterangan yang serba baik mengenai produknya, padahal kenyataannya tidak demikian. Perbuatan seperti ini jelas merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh produk yang tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhannya, hal mana disebabkan oleh keterangan yang palsu atau tidak benar dari produsen.
2. Menaikan harga barang secara tidak semestinya atau pemberian harga yang tidak wajar sehingga menyebabkan konsumen membeli barang dengan harga yang berbeda dari konsumen lainnya untuk produk yang sama.
3. Menjual barang-barang yang palsu atau dipalsukan. Produsen disini meniru suatu produk yang sudah cukup terkenal dan kemudian

⁸⁵ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 208.

menjualnya di pasar dengan harga yang lebih murah. Perbuatan ini selain merugikan konsumen, karena memperoleh produk yang tidak sesuai dengan mutu yang seharusnya (sebagai mana sudah dikenalnya), juga merugikan produsen produk yang dipalsukan.

4. Dan lain-lain.⁸⁶

Dalam putusan *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 31 Januari 1919, perbuatan curang dalam berusaha dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata sehingga memberi hak kepada pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian kerugian. Dengan kata laun, dari dulu perbuatan curang di dalam berusaha dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan curang seperti ini harus dilarang karena merugikan konsumen dan mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak sehat. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi adalah kepentingan bersama.⁸⁷

Perbuatan curang dalam menjalankan usaha diatur di dalam Pasal 382 bis Bab XXV Buku II KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan masyarakat atau seseorang tertentu. Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 209.

⁸⁷ *Ibid*.

kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”

Pasal 382 bis KUHP ini ditunjukan kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, perbuatan seseorang pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana.⁸⁸ Perbuatan ini menggambarkan keadaan hasil produksi perusahaan yang bertentangan dengan kebenaran.⁸⁹

Hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas, maupun hal-hal yang lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat larangan memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa oleh pelaku usaha, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan;

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 153.

⁸⁹ Moch Anwar, *op.cit*, hlm. 50.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan di dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tertentu;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan di dalam label’
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat,/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, narna dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan Pasal 8 UUPK merupakan satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara *general* bagi para pelaku usaha.⁹⁰ Secara garis besar

⁹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 37.

larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok:⁹¹

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Bagi para pelaku usaha yang melakukan larangan dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa nya sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 8 UUPK telah melakukan perbuatan curang dalam melakukan usahanya.

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan pelabelan produk pangan diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;

Ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f ini , sangatlah berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Maka dari itu bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat dilakukannya penuntutan pidana sebagaimana diatur

⁹¹ *Ibid*, hlm. 39.

di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang tercantum di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;atau
- f. Pencabutan izin usaha;

3. Tinjauan Teoritis Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam huku pidana belanda yaitu *Straafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*.⁹² Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana,

⁹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm. 11.

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *straaf feit*, dan sebagainya. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁹³

Sementara itu, Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah melakukan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamel mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana.”⁹⁴

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹⁵

Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan

⁹³ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 97.

⁹⁴ Sofwan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, CV Armico, Bandung, hlm. 113.

⁹⁵ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 98.

terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan dan kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk – bentuk kesalahan sedangkan istilah dari kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang menghukumnya.

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran tertuang di dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan di dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan di dalam buku ketiga KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diantaranya tersebut.⁹⁶

Kriteria perbedaan tentang kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yang terdiri dari

⁹⁶ Rizkia Ratnasari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Ilegal Yang Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen*, 2017, Skripsi, hlm. 49.

dua sudut pandang yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Dalam pandangan yang bersifat kualitatif, kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang artinya tindak pidana kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan tersebut diatur ancaman pidananya di dalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang bersifat *Wet Delict* yang artinya suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.⁹⁷

Dari sifat kuantitatif, kriteria pembagian antara tindak kejahatan dan pelanggaran dilihat dari segi kriminologi yang membandingkan derajat kejahatan sebagai perbuatan yang gradasinya lebih berat dari pada pelanggaran.⁹⁸ Mengenai kualifikasi delik terdapat berbagai pembagian delik, delik ini dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, diantaranya:

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Pembedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil dapat dilihat dari perumusan tindak pidana didalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan. (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana).⁹⁹

⁹⁷ Agus Rusianto, *op.cit*, hlm. 36.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Moch. Anwar, *op.cit*, hlm. 14.

Tindak pidana materill adalah merupakan jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – Undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).¹⁰⁰

b. Tindak Pidana *Commissionis* dan Tindak Pidana *Omissionis*

Tindak Pidana *Commissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang telah dilarang. Sedangkan delik *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan.¹⁰¹

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.¹⁰²

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yag mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersbeut. Unsur tersebut terdiri dari unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰¹ Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 102.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 103.

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaann mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰³

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan Hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

D. Tinjauan Teoritis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the*

¹⁰³ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

¹⁰⁴ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 98.

Philosophy of Law” yang telah mengemukakan pendapatnya: “I.....use The simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exation”¹⁰⁵

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut tersbut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan system hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis.

Secara sistematis, Pound mengartikan liability sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebuah *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dapat dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersecela (*mens rea*).¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 16.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 20.

Menurut pendapat Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas¹⁰⁷ yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana , kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana telah ada (*Nullun Delictum nulla poena sine praevia lege ponali*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Maka pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁰⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 156.

¹⁰⁹ S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet.IV, Alumni Ahaem-Pataheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹¹⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Penjatuhan pidana itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas di dalamnya terkandung makna dapat dipidanya si pembuat atas perbuatannya. Terdapat dua pandangan yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merupakan strafbaar feit atau tindak pidana sebagai berikut:¹¹¹

“Eene strafbaar gestelde, oncrechmatige met schuld ini verband estaande, van een toekeningsvaatbaar person” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang ini dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya).

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 22.

¹¹¹ Muladi dan Dwidya Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 50.

Menurut aliran ini unsur-unsur tindak pidana itu baik meliputi unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subyektif. Maka tindak pidana adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap apabila terjadi tindak pidana maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Oleh karena itu penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* berpendapat, bahwa unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:¹¹²

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/ atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut pandangan monistis masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

b. Pandangan Dualistis

Orang yang pertama kali menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontrowicz, seorang sarjana hukum pidana yang berasal dari Jerman, yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Kontrowich untuk adanya penjatuhan pidana terlebih dahulu pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana,

¹¹² *Ibid*, hlm. 51.

lalu setelah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.

Pandangan diatas merupakan ajaran yang diperkenalkan dan dianut oleh Moelyatno, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dalam Pidato Dies Natalis VI UGM pada tanggal 19 Desember 1955. Sehubungan dengan pandangan Herman Kontrowich, Moelyatno selanjutnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan berdasarkan kepada:¹¹³

1. Bahwa telah terdapat perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana;
2. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana;
3. Terdapat syarat penjatuhan pidana;

Maka dari itu masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain:¹¹⁴

- a. Simons mengartikan kesalahan adalah:

“sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psycishch* (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan *psychisch* ini perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat”

- b. Van Hamel mengatakan bahwa:

¹¹³ *Ibid*, hlm. 54.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 58.

“Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psychologisch, berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum”

Jadi artinya orang yang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dicelakakan kepadanya karena perbuatannya itu. Pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan dari seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf;

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:¹¹⁵

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat

¹¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 31.

dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu:¹¹⁶

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan buruk.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan atau yang buruk

2. Beberapa Macam Pertanggungjawaban Pidana

a. Pertanggungjawaban pidana ketat (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolut liability*” atau “*strict liability*”. Ungkapan atau frase

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.31-32.

“*absolute liability*” digunakan untuk pertama kalinya oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability* dikemukakan oleh W.H Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*.¹¹⁷

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:¹¹⁸

1) Marise Cremona mendefinisikan *strict liability* sebagai:

“*The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus*”

(Suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*).

2) Smith & Brian Hogan memberi definisi *strict liability* sebagai:

“*Crimes which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus*” (Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronoan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*).

3) Richard Card berpendapat *strict liability* adalah:

“*The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence charge*” (Terdakwa bisa saja

¹¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm. 111.

¹¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 118-119.

dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan).

4) Redmond memberi gambaran *strict liability* sebagai berikut:

“The term strict liability refers to chose exceptional situations where a defendant is liable irrespective of fault on his part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain circumstances can sue without having to prove intention or negligent on D’s part” (Istilah *strict liability* menunjuk kepada pengecualian situasi, dimana terdakwa bertanggung jawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa).

Dari beberapa gambaran definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana

daripadanya. Jadi dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: (a) *no mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*), dan kelalaian (*negligent*); (b) unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens-rea*.¹¹⁹

b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pengertian *vicarious liability* dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah:¹²⁰

a) Peter Gillies memberi pengertian bahwa:

Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters (Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut).

b) La-Fave berpendapat bahwa:

A vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another (Pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu dimana seseorang,

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 119.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 132.

tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain).

c) Smith & Brian Hogan menjelaskan:

A master can be held liable for his servant's crime, as general rule.

Two exeptions are in public nuicense and criminal libel, a master has been held liable for the servant's act although he is, personally, perfectly innocent (Secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya. Kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun dia tidak bersalah sama sekali).

d) Menurut Henry Compbell:

Vicarious liability is indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, or a principal for torts and contracts of an agent (Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut haruslah mempunyai hubungan, yaitu

hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dengan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut “pertanggungjawaban pengganti”¹²¹

Dari kesimpulan yang dikemukakan tersebut diatas, terlihat dengan jelas perbedaan *strict liability* dengan *vicarious liability*. Jadi perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.¹²²

¹²¹ *Ibid*, hlm. 133.

¹²² *Ibid*, hlm. 134.